

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi
SANGATTA



SURAT PERJANJIAN

Nomor : 600.620/ 101 /KTRK/DPU-BM.02/RPL - TI/V/2013

Tanggal : 24 Mei 2013

Antara :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Dengan :

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

PROGRAM	: PEMBANGUNAN JALAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN JALAN RANTAU PULUNG - TEPIAN INDAH (DAK)
NILAI KONTRAK	: Rp. 12.163.275.000,00
SUMBER DANA	: DAK + APBD Kutai Timur
WAKTU PELAKS	: 180 HARI KALENDER
THN. ANGGARAN	: 2013

KONTRAKTOR :

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jl. Pesut No. 104, RT. XIV, Kel. Timbau
TENGGARONG



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN RANTAU PULUNG – TEPIAN INDAH (DAK)

Kawasan Pusat pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta. Telp. (0549) 25413

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 600.620/ 102 /SPL/DPU-BM.02/RPL-TI/V/2013

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Dua Puluh Tujuh* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Tiga Belas*, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Tepian Indah (DAK) , menyerahkan lapangan kepada:

Nama Perusahaan : **PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA**
Alamat : Jl. Pesut No. 104, RT. XIV, Kel. Timbau, Tenggarong
NPWP : 01.434.505.2-728.000

Untuk memulai pekerjaan pada :

Program : **Pembangunan Jalan**
Kegiatan : Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Tepian Indah (DAK)
Lokasi : **Kec. Rantau Pulung**
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus + APBD Kutai Timur
Tahun Anggaran : 2013

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 600.620 / 101 / DPU-BM. 02 / RPL-TI / V / 2013, tanggal 24 Mei 2013

1. Pihak Pelaksana bersama Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Tepian Indah (DAK)
2. Pihak Pelaksana harus memulai pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Surat Penyerahan Lapangan ini di terbitkan.
3. Terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Penyerahan Lapangan ini maka Kegiatan Peningkatan Jalan Rantau Pulung - Tepian Indah (DAK) sesuai dengan Kontrak Nomor : 600.620 / 101 / DPU-BM. 02 / RPL-TI / V / 2013, tanggal 24 Mei 2013 sudah menjadi tanggung jawab PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA.

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Sangatta, 27 Mei 2013

Yang Menerima,
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA


H. M. KUSAINI
Direktur Utama

Yang Menyerahkan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


TULUS M. SIAHAAN, ST
NIP. 19720717 200604 1 021



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN RANTAU PULUNG – TEPIAN INDAH (DAK)

Kawasan Pusat pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta. Telp. (0549) 25413

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 600.620/ 102.a /SPMK/DPU-BM. 02/RPL - TI/V/2013

**KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN RANTAU PULUNG – TEPIAN INDAH
(D A K)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TULUS M. SIAHAAN, ST

Staf Bina Marga DPU Kutai Timur

Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 600.620/ 101 /KTRK/DPU-BM.02/RPL - TI/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, bersama ini memerintahkan :

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jl. Pesut No. 104, RT. XIV, Kel. Timbau, Tenggarong

yang dalam hal ini diwakili oleh : **H. M. KUSAINI**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Macam pekerjaan : Mobilisasi dan Demobilisasi, Pasangan Batu Mortar, Timbunan Pilihan, Penyiapan Badan Jalan, Lapis Pondasi Agregat Kelas B, Lapis Pondasi Agregat Kelas A, Lapis Resap Pengikat, Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Pekerjaan Box Culvert.*
2. **Tanggal mulai kerja : 27 Mei 2013**
3. **Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
4. **Waktu penyelesaian : selama 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Nopember 2013 .**

5. Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (*satu per seribu*) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Sangatta, 27 Mei 2013

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum
Pejabat Pembuat Komitmen



TULUS M. SIAHAAN, ST
NIP. 19720717 200604 1 021

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



H.M. KUSAINI
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN RANTAU PULUNG – TEPIAN INDAH (DAK)

Kawasan Pusat pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta. Telp. (0549) 25413

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

**Pekerjaan Konstruksi :
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN RANTAU PULUNG – TEPIAN INDAH
(DAK)**

Nomor : 600.620/ 101/KTRK/DPU-BM.02/RPL – TI/V/2013

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di *Sangatta*, pada hari *Jumat* tanggal *Dua Puluh Empat* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Tiga Belas* antara TULUS M. SIAHAAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, yang berkedudukan di Sangatta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur No. 818 / 04 / DPU-KT/SK. PPK/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 selanjutnya disebut “PPK”) dan H.M. KUSAINI (Direktur Utama), yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA, yang berkedudukan di Tenggarong, berdasarkan Akta Notaris No. 80 tanggal 16 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH (selanjutnya disebut “Penyedia”).”

MENGINGAT BAHWA :

- a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Kuantitas dan Harga Satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 12.163.275.000,00** (*Dua belas milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah*).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran, beserta Penawaran Harga;
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar;
 - i. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah **180** (*Seratus Delapan puluh*) Hari Kalender.

- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

Dinas Pekerjaan Umum
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Untuk dan atas nama

Penyedia
**PT. BUDI DAYA
UTAMA SEJAHTERA**



LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN RANTAU PULUNG - TEPIAN INDAH (DAK)
No. KONTRAK : 600.620/ 101 /KTRK/DPU-BM.02/RPL-TI/V/2013
TANGGAL : 24 Mei 2013

NO. DIVISI	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KONTRAK		KET
				HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	
1.2	DIVISI. PERSYARATAN UMUM Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	222.250.000,00	222.250.000,00	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1				222.250.000,00	
2.2	DIVISI 2. DRAINASE Pasangan Batu Mortar	M3	600,00	1.122.771,00	673.662.600,00	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2				673.662.600,00	
3.2 (2)	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH Timbunan Pilihan	M3	1.068,00	100.314,00	107.135.352,00	
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	15.819,10	13.167,00	208.290.089,70	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3				315.425.441,70	
4.2(2)	DIVISI 4. BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	150,00	501.285,00	75.192.750,00	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4				75.192.750,00	
5.1 (1)	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	3.185,80	777.840,00	2.478.042.672,00	
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	3.723,00	613.822,00	2.285.259.306,00	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5				4.763.301.978,00	
6.1(1)	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Ltr	15.300,00	21.016,00	321.544.800,00	
6.3(6)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1.977,48	671.575,79	1.328.027.693,21	
6.3(8)	Aspal Minyak	Ton	120,33	11.937.000,00	1.436.379.210,00	
6.3(10)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	31.946,40	1.850,00	59.100.840,00	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6				3.145.052.543,21	
7.1(6)	DIVISI 7. STRUKTUR Beton Mutu Sedang, f'c 25 MPa atau K-300	M3	182,48	2.712.045,00	494.839.730,70	
7.1(7)	Beton Mutu Sedang, f'c 20 MPa atau K-250	M3	61,20	2.651.620,00	162.279.144,00	
7.1(8)	Beton Mutu Rendah, f'c 10 MPa atau K-125	M3	6,86	1.895.089,00	13.000.310,54	
7.3(1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	37.803,99	25.873,00	978.102.633,27	
7(6)1	Pengadaan dan Pemancangan Cerucuk	M'	952,00	129.561,00	123.342.072,00	
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	M3	41,16	1.045.718,00	43.041.752,88	
7.15(8)	Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	130,00	369.480,00	48.032.400,00	
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7				1.862.638.043,39	
A	JUMLAH HARGA DIVISI 1 S/D 7				11.057.523.356,30	
B	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10 % x A				1.105.752.335,63	
C	TOTAL HARGA = A + B				12.163.275.691,93	
D	PEMBULATAN				12.163.275.000,00	

Tertbilang : Dua belas milyar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah.

Menyetujui,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TULUS M. SIAHAAN, ST
NIP. 19720717 200610 1 021

Penyedia,
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

H.M. KUSAINI
Direktur Utama